
 <b>RSUD Dr. SOEDARSO PONTIANAK</b>	<b>PENYIMPANAN BARANG BERTHARGA MILIK PASIEN</b>		
	No. Dokumen 03/065/51/AK-RSDS 2018	No. Revisi  0	Halaman :  1/ 1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal terbit :  01 Agustus 2018	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso   <b>dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH</b> Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198910 1 001	
<b>Pengertian</b>	Penyimpanan barang yang dimaksud adalah pemeliharaan barang berharga milik pasien sesuai persetujuan pasien (jika pasien tidak mempunyai keluarga dan atau tidak ada keluarga yang menunggu pasien) secara baik sesuai peraturan penyimpanan barang.		
<b>Tujuan</b>	Memastikan barang berharga milik pasien tersimpan dalam kondisi aman.		
<b>Kebijakan</b>	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso nomor 203 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas meminta persetujuan kepada pasien.</li> <li>2. Memeriksa keutuhan dan kelengkapan barang milik pasien yang akan disimpan</li> <li>3. Membuat daftar barang berharga milik pasien yang akan disimpan dan ditandatangani oleh petugas yang bersangkutan</li> <li>4. Menyimpan barang berharga milik pasien tersebut di lemari/loker yang sudah disediakan beserta daftar barangnya.</li> <li>5. Kunci lemari/loker diserahkan kepada katim atau kepala ruangan untuk disimpan</li> </ol>		
<b>Unit Terkait</b>	Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rawat Inap		